

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : TCK0111/10/25

Nilai : Rp. 325.357.699,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. CAHAYA MAHKOTA KONSTRUKSI**, Ruko Alibaba Trade Square Blok B No. 21 Kel. Belian Kec. Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM**, Jl. Persada Raya C-D No. 70, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, sebagai **PENJAMIN**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terkait pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Jn. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Tanjungpinang sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 325.357.699 (terbilang: Tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLB Negeri 2 Batam sebagaimana ditetapkan berdasarkan **SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)** Nomor: 03.01.02/SP/FISIK/DISDIK/2025 Tanggal 16 September 2025 dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 100 (Seratus) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 24 Desember 2025
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Kontrak
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** Uang Muka atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 16 September 2025

TERJAMIN
PT. CAHAYA MAHKOTA KONSTRUKSI



PENJAMIN
PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM



SUTRIMO, SKOM, AAIK, APAI, CHB, CRGP, FIS, ICBU, QIP
HEAD OF SBU SURETYSHIP SYARIAH

ATU. 010701